



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2021/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)” yang diajukan oleh :

**Risal Sauyai bin Muhamad Milianus Sauyai**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Kampung Bianci RT.001 RW.000, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**” ;

**Atika Abdula binti Dula**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, Tempat kediaman di Kampung Bianci RT.001 RW.000, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021, telah mengajukan permohonan “Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)” yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dalam register perkara Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Srog, tanggal 02 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 2015, yang dilaksanakan di Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah Kakak kandung

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No.343/Pdt.P/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Pati Abdulah bin Dula karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Faisal Wailata bin Kaharuddin Maba dan Wahid Suara bin Ibrahim Suara, dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama Rajia bin Risal Sauyai, Ani binti Risal Sauyai, Muhammad Ridwan bin Risal Sauyai;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Gag Kabupaten Raja Ampat berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No.343/Pdt.P/2021/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Risal Sauyai bin Muhamad Milianus Sauyai) dengan Pemohon II (Atika Abdula binti Dula) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015, di Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa atas nasehat Hakim Tunggal tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II juga tidak bisa menghadirkan saksi dan menyatakan **mencabut** permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No.343/Pdt.P/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2015, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya pada persidangan di Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim Tunggal tersebut, pada sidang tertanggal 22 Maret 2021 sebagaimana tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi, sehingga mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya usaha perdamaian atau penasehatan yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut harus dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebelum tahap pemeriksaan, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No.343/Pdt.P/2021/PA.Srog.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukannya tersebut telah dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan, maka Hakim Tunggal menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah di cabut, namun oleh karena a quo telah di daftar dalam register perkara, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor W25-A2/272/HK.05/3/2021, tertanggal 02 Maret 2021, telah mengabulkan permohonan di maksud dengan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 343/Pdt.P/2021/PA.Srog. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2021;

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No.343/Pdt.P/2021/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

**H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BAIDA MAKASAR, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	0,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Sorong  
Panitera,

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

BA

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No.343/Pdt.P/2021/PA.Srog.